

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007 NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang memanfaatkan potensi pariwisata daerah diperlukan berbagai upaya dan langkah dengan memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan wisatawan, peran serta masyarakat, dan kelangsungan usaha pariwisata;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan, maka Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 9 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Kepariwisata perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor Seri);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang Kepariwisata dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Badan Usaha adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain: Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan bentuk usaha tetap.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah Daerah, badan maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.
11. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
12. Biro perjalanan wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersil yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
13. Cabang biro/counter merupakan salah satu unit usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain, yang melakukan kegiatannya kantor pusatnya.
14. Agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
15. Usaha jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersil yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
16. Usaha jasa konvensi, adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan kepentingan bersama.
17. Perjalanan insentif adalah suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.

18. Pameran adalah kegiatan perseorangan atau kelompok orang untuk memperkenalkan dan mempertunjukkan hasil-hasil kegiatan kebudayaannya untuk dinikmati / diketahui oleh masyarakat luas.
19. Usaha jasa konvensi, pameran dan balai pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konvensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran bazaar dan sejenisnya.
20. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan dengan maksud sebagai hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam atau di luar negeri.
21. Jasa konsultan adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasinya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
22. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang pariwisata.
23. Informasi pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
24. Usaha jasa informasi pariwisata adalah penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
25. Objek dan daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah sebagai sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
26. Pengusahaan ODTW alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan untuk dijadikan sasaran wisata.
27. Pengusahaan ODTW budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai ODTW untuk dijadikan sasaran wisata; meliputi bidang kesenian, adat istiadat, nilai-nilai tradisional, sejarah, permuseuman dan keparbakalaan.
28. Usaha kebudayaan adalah kegiatan pengelolaan kebudayaan secara komersil meliputi bidang kesenian, adat istiadat, nilai-nilai tradisional, sejarah, permuseuman dan keparbakalaan.
29. Pengusahaan ODTW minat khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.
30. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi.
31. Gedung serba guna/gedung olahraga serba guna adalah gedung yang mempunyai beberapa fasilitas/ruangan untuk kegiatan usaha pariwisata.
32. Gelanggang olahraga terpadu/*sport centre* adalah suatu areal yang memiliki beberapa macam tempat olahraga.
33. Gelanggang renang/kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan fasilitas makanan dan minuman.
34. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
35. Arena latihan golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatih untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

36. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
37. Arena Bola Glinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan fasilitas makanan dan minuman;
38. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
39. Pijat Mekanik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memijat dengan alat elektronik;
40. Mandi Uap/Sauna/SPA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas mandi uap dengan menggunakan bahan rempah-rempah alami untuk merawat kecantikan dan kebugaran sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa makanan dan minuman;
41. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
42. Teater DVD adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan DVD serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
43. Pertunjukan/showbiz merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan/tempat-tempat yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam negeri atau luar negeri.
44. Atraksi wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
45. Fitness dan *sport club*, suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh untuk perorangan, kelompok/keluarga dengan menggunakan sarana dan olah raga serta menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
46. Seluncur *ice skating / skateboard / sepatu roda* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur Ice Skating/Sketboard/Sepatu Roda serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
47. Sanggar seni budaya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional.
48. Angkutan pariwisata adalah kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang digunakan untuk angkutan wisata rekreasi baik di dalam maupun di luar taman rekreasi.
49. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
50. Usaha penyediaan akomodasi adalah suatu usaha penyediaan tempat dan fasilitas serta pelayanan dalam penyelenggaraan pariwisata.
51. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
52. Losmen/apartemen/motel adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan dan jasa lainnya dengan perhitungan pembayaran harian atau mingguan serta dapat menyediakan makanan dan minuman.

53. Penginapan remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya.
54. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
55. *Cottage* adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan terpisah.
56. Hunian wisata adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan.
57. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
58. Karavan adalah jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat penginapan yang bersifat mobil dan dapat berpindah-pindah lokasi.
59. Usaha Makanan dan Minuman merupakan usaha menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang dikelola secara komersil.
60. Restoran, rumah makan, bar adalah suatu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
61. Jasa boga/katering suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan paling kurang 50 (lima puluh) orang.
62. Sanitasi dan higienis lingkungan adalah sanitasi dan higienis yang mencakup peralatan, perorangan, makanan, minuman dan suasana lingkungan restoran, rumah makan dan jasa boga/katering.
63. Wisata tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan pantai, laut, sungai, danau, waduk dan perairan lainnya.
64. Usaha sarana wisata tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Wisata Tirta.
65. Marina adalah tempat berlabuh atau bertambat kapal-kapal pesiar, kapal layar atau kendaraan air lainnya yang sejenis untuk menurunkan dan menaikkan wisatawan, olah ragawan air atau kapal pesiar lainnya.
66. Wisata selam adalah kegiatan menjelajahi alam bawah air/laut yang dilakukan untuk tujuan olah raga dan rekreasi.
67. Rekreasi air adalah kegiatan olah raga atau permainan yang dilakukan di air, baik perairan pantai, laut, sungai, waduk/danau dengan tujuan kesenangan.
68. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
69. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang ruang lingkupnya menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pariwisata dalam wilayah tertentu.
70. Izin usaha kepariwisataan adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha pariwisata yang diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
71. Izin usaha kepariwisataan temporer adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha kepariwisataan dalam jangka waktu tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

72. Perizinan/izin usaha adalah izin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
73. Surat Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat SIUK adalah bentuk naskah izin usaha kepariwisataan yang telah ditetapkan Bupati sebagai tanda bukti untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.
74. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPDA adalah Perencanaan Pengembangan Pariwisata di daerah, sebagai pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dan merupakan acuan dalam pemanfaatan potensi Pariwisata sesuai dengan kondisi wilayah, serta untuk memberikan kepastian hukum atas Investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
75. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
76. Retribusi izin usaha kepariwisataan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha kepariwisataan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
77. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
78. Masa Retribusi Daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi.
79. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan setorannya.
80. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran retribusi terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
83. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar.

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta daerah dan tanah air serta meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan daerah ;

- e. mendorong pemasaran produksi kepariwisataan daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ;
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan Usaha Pariwisata

Pasal 4

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata

Bagian Kedua Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 5

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa usaha :
 - a. biro perjalanan wisata;
 - b. cabang biro/counter;
 - c. agen perjalanan wisata;
 - d. jasa pramuwisata;
 - e. jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran;
 - f. jasa impresariat;
 - g. jasa konsultan pariwisata ;
 - h. jasa informasi pariwisata.

Paragraf 1

Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 7

Usaha jasa biro perjalanan diselenggarakan oleh Badan Usaha dalam bentuk Biro Perjalanan Wisata

Pasal 8

- (1) Biro Perjalanan Wisata harus mempunyai persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - b. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - c. menjadi anggota Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (ASITA) setempat.

- (2) Kegiatan usaha jasa Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa :
 - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni-budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
 - h. penyelenggaraan perjalanan wisatawan lanjut usia mancanegara;
 - i. penyelenggaraan perjalanan wisata mancanegara ke Indonesia;
 - j. penyelenggaraan paket wisata.

- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.

- (4) Penyelenggaraan perjalanan sebagaimana pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 9

Usaha jasa agen perjalanan wisata diselenggarakan oleh Badan Usaha dalam bentuk Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 10

- (1) Agen Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. mempunyai tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (2) Kegiatan usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi :
 - a. pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri ;
 - b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata ;
 - c. pemesanan akomodasi, restaurant dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata ;
 - d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan

Paragraf 3

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 11

Usaha jasa pramuwisata diselenggarakan oleh Badan Usaha.

Pasal 12

- (1) Badan usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - b. memperkerjakan secara tetap tenaga pramuwisata professional
- (2) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi :
 - a. penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasi penyediaan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 - b. pengkoordinasian penyediaan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
 - c. Pengkoordinasian penyediaan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Paragraf 4

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 13

- (1) Usaha Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan oleh Badan Usaha.
- (2) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi :
- a. penyelenggaraan kegiatan konvensi berupa :
 - 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi ;
 - 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi ;
 - 3. penyelenggaraan pelaksanaan konvensi ;
 - 4. pelayanan terjemahan simultan.
 - b. perencanaan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif ;
 - c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran ;
 - d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum selama dan sesudah konvensi ;
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran ;
 - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Paragraf 5

Usaha Jasa Impresariat

Pasal 14

- (1) Usaha Jasa Impresariat diselenggarakan oleh Badan Usaha.
- (2) Badan usaha jasa impresariat harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi :
 - a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan didalam dan atau diluar negeri;
 - b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di indonesia ;
 - c. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan ;
 - d. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.
- (4) Pengurusan oleh Usaha Jasa Impresariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. dokumen perjalanan antara lain : paspor, visa;
 - b. akomodasi dan transportasi;
 - c. persetujuan pertunjukan kegiatan hiburan dari Tim Pengawas;
 - d. izin kerja bagi artis/seniman/olahragawan asing dan Indonesia;

- e. khusus dalam pengiriman artis/seniman Indonesia ke luar negeri agar memberitahukan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat atau yang terdekat.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan :

- a. setiap penyelenggara usaha jasa impresariat dapat bergabung dalam Asosiasi Usaha Jasa Impresariat;
- b. Asosiasi Usaha Jasa Impresariat membantu sepenuhnya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati;
- c. pimpinan usaha jasa impresariat harus menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. untuk memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha jasa impresariat, Bupati membentuk Tim Pengawas;
- e. tugas pokok tim Pengawas :
 1. menyusun kriteria berdasarkan norma-norma setempat;
 2. melakukan seleksi dan memberikan persetujuan pertunjukan;
 3. melakukan pengawasan pertunjukan.

Paragraf 6

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh Badan Usaha.
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan untuk menyediakan jasa konsultan dibidang kepariwisataan.

Pasal 17

- (1) Badan usaha jasa konsultan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan
- (2) Kegiatan Badan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian dibidang kepariwisataan.

Paragraf 7

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 18

- (1) Usaha jasa informasi kepariwisataan diselenggarakan oleh Badan Usaha.
- (2) Selain usaha jasa informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha jasa informasi kepariwisataan dapat juga diselenggarakan oleh perorangan atau kelompok sosial didalam masyarakat.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Jasa informasi kepariwisataan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - b. mempekerjakan tenaga ahli tetap dibidang usahanya.
- (2) Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi :
 - a. penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan ;
 - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain ;
 - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

Pasal 20

- (1) Badan Usaha Jasa Informasi Pariwisata wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati.
- (2) Penyelenggara usaha jasa informasi kepariwisataan bertanggungjawab atas kebenaran informasi yang disampaikan.

Bagian Kedua

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 21

Pengusahaan ODTW meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pengusahaan ODTW meliputi :

- a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata objek dan daya tarik wisata budaya;
- c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
- d. pengusahaan obyek rekreasi/hiburan dan atraksi/pertunjukan.

Paragraf 1

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 22

- (1) Pengusahaan ODTW alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sarana wisata.
- (2) Jenis-jenis usaha ODTW alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman laut.
- (3) Pengusahaan ODTW alam meliputi kegiatan :

- a. pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan tetap bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan ODTW alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusaha ODTW alam.
- (4) Pengusahaan ODTW alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
- (5) Jenis-jenis usaha pemanfaatan sumber daya alam tertentu sebagai ODTW alam obyek dan daya tarik wisata alam dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pengusahaan ODTW alam diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha maupun perorangan.

Pasal 24

Penyelenggaraan pengusaha ODTW Alam sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- b. mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah berpengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Pasal 25

Pengusahaan ODTW alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 26

- (1) Pengusahaan ODTW budaya, merupakan usaha pemanfaatan seni budaya daerah yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Kegiatan pengusaha ODTW budaya meliputi :
 - a. Pembangunan ODTW budaya termasuk penyediaan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan tetap bagi wisatawan ;
 - b. Pengelolaan ODTW budaya, termasuk prasarana dan sarana yang ada ;
 - c. Penyediaan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap ODTW serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
- (3) Jenis-jenis usaha pemanfaatan ODTW budaya sebagai berikut :
 - a. pengelolaan usaha kebudayaan :
 1. sanggar seni budaya tradisional;
 2. sanggar seni budaya modern.
 3. Organisasi seni budaya.

- b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - c. pengelolaan museum;
 - d. pengelolaan taman budaya.
- (4) Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh mengarah kepada kultus individu dan berbau syirik.

Pasal 27

Pengusahaan ODTW budaya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha maupun Perorangan.

Pasal 28

Penyelenggara pengusahaan ODTW Budaya sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- b. mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah berpengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Paragraf 3

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pasal 29

Pengusahaan ODTW minat khusus merupakan pemanfaatan sumber daya alam atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sarana wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus ;

Pasal 30

Pengusahaan ODTW minat khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha maupun perorangan.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pengusahaan ODTW minat khusus sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - b. mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah berpengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- (2) Pengusahaan ODTW minat khusus meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi ODTW.
 - b. penyediaan informasi mengenai ODTW secara lengkap, akurat dan mutakhir.
- (3) Pengusahaan ODTW dikawasan konservasi berupa taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman laut serta cagar budaya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis-jenis usaha pemanfaatan ODTW Minat Khusus khusus, sebagai berikut :
 - a. wisata minat khusus rekreasi air;

- b. wisata minat khusus agro;
- c. wisata minat khusus taman satwa dan flora;
- d. wisata minat khusus tempat kerajinan.

Paragraf 4

Pengusahaan Obyek Rekreasi / Hiburan dan Atraksi / Pertunjukan

Pasal 32

- (1) Pengusahaan obyek rekreasi / hiburan dan atraksi / pertunjukan merupakan usaha komersil yang memberikan jasa hiburan dan atraksi wisata serta dijadikan sarana kunjungan wisata.
- (2) pengusahaan obyek rekreasi / hiburan dan atraksi / pertunjukan diselenggarakan oleh Badan Usaha maupun perorangan.

Pasal 33

- a. Penyelenggaraan pengusahaan obyek rekreasi / hiburan dan atraksi / pertunjukan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai kantor/usaha tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - b. memiliki tenaga ahli tetap yang telah berpengalaman sesuai dengan bidang usahanya.
- b. Kegiatan pengusahaan obyek rekreasi / hiburan dan atraksi / pertunjukan meliputi :
 - a. pembangunan dan pengelolaan tempat rekreasi/hiburan termasuk penyediaan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan tetap bagi wisatawan ;
 - b. mengadakan pertunjukan baik secara tetap, temporer maupun berpindah-pindah

Pasal 34

Jenis-jenis usaha obyek rekreasi / hiburan dan atraksi / pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) digolongkan sebagai berikut :

- a. golongan usaha obyek wisata rekreasi / hiburan:
 - 1. taman rekreasi;
 - 2. taman buah ;
 - 3. taman bunga;
 - 4. taman satwa;
 - 5. gelanggang permainan mekanik/elektronik;
 - 6. bioskop;
 - 7. teater mini/teater DVD;
 - 8. panggung hiburan/panggung remaja;
 - 9. dunia fantasi;
 - 10. pasar seni dan *souvenir shop*;
 - 11. tempat pagelaran kesenian tradisional;
 - 12. mobil rekreasi bermotor local;
 - 13. mobil karavan;

14. kereta api mini;
15. kereta api gantung
16. komedi putar (*tetap*);
17. gedung pertunjukan (*convention hall*);
18. gedung pertemuan/pameran;
19. gedung serba guna/gedung olahraga serba guna;
20. gelanggang olah raga terpadu (*sport centre*);
21. gelanggang renang;
22. kolam renang;
23. gelanggang bola gelinding (*bowling*)
24. gelanggang squash
25. arena bola sodok (*billiar*);
26. padang golf;
27. arena latihan golf;
28. lapangan tenis;
29. lapangan bulu tangkis;
30. *fitness* dan sport club;
31. seluncur *ice skating*, *skateboard* dan sepatu roda;
32. sanggar senam;
33. pijat mekanik;
34. mandi uap/sauna/spa;
35. salon kecantikan/*barber shop*;
36. kolam pemancingan.

b. golongan usaha obyek atraksi / pertunjukan:

1. pertunjukan akrobat dan sirkus;
2. arena balap (mobil/motor);
3. arena pertandingan tinju dan sejenisnya;
4. pertunjukan berpindah-pindah (paling lama 30 hari);
5. pertunjukan (*showbiz*) komersil didalam/luar gedung termasuk oleh usaha jasa impresariat;
6. pertunjukan tertentu (sosial) didalam/luar gedung;
7. peritunjukan insidentil ditempat *entertainment* dan festival budaya.

Bagian Ketiga
Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 35

Usaha Sarana Pariwisata dapat berupa :

- a. penyediaan akomodasi;
- b. penyediaan makanan dan minuman;

- c. penyediaan angkutan wisata
- d. usaha sarana wisata tirta;
- e. penyelenggaraan kawasan pariwisata.

Paragraf 1

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 36

Usaha penyediaan akomodasi terdiri dari :

- a. usaha hotel;
- b. usaha losmen/apartemen, motel, villa, bungalow, wisma pesanggrahan, rumah peristirahatan, penginapan remaja, *cottage* dan hunian wisata;
- c. usaha pondok wisata;
- d. usaha bumi perkemahan;
- e. usaha persinggahan caravan.

Pasal 37

- (1) Usaha hotel diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan ;
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha hotel sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - b. mempekerjakan tenaga ahli tetap yang memiliki sertifikasi pendidikan dibidang usaha perhotelan;
 - c. menjadi anggota Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) setempat.
- (3) Lingkup kegiatan usaha hotel meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - c. pelayanan pencucian pakaian;
 - d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lainnya yang diperlukan.

Pasal 38

Golongan Kelas Hotel terdiri dari :

- a. golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kelas hotel yaitu bintang 1 (satu) sampai dengan bintang 5 (lima);
- b. golongan kelas hotel melati dibagi atas 3 (tiga) penjenjangan kelas hotel, yaitu kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga).

Pasal 39

- (1) Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel.

- (2) Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi kelas hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penetapan golongan kelas hotel ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Usaha losmen/apartemen, motel dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha motel/losmen/apartemen dan sejenisnya sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - b. mempekerjakan tenaga ahli tetap memiliki sertifikasi pendidikan dibidang usahanya;
 - c. menjadi anggota asosiasi perhimpunan hotel dan restoran indonesia (phri) setempat.
- (3) Kegiatan usaha losmen/apartemen, motel dan sejenisnya meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - c. pelayanan pencucian pakaian;
 - d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lainnya yang diperlukan.

Pasal 41

- (1) Usaha pondok wisata diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha pondok wisata sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - b. mempekerjakan tenaga ahli tetap memiliki sertifikasi pendidikan dibidang usahanya;
 - c. menjadi anggota asosiasi perhimpunan hotel dan restoran indonesia (phri) setempat.
- (2) Lingkup kegiatan usaha pondok wisata meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - c. pelayanan pencucian pakaian;
 - d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lainnya yang diperlukan.

Pasal 42

- (1) Usaha bumi perkemahan diselenggarakan oleh badan usaha.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha bumi perkemahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - b. mempekerjakan tenaga ahli tetap memiliki sertifikasi pendidikan dibidang usaha perkemahan ;
 - c. mempunyai lahan yang diperuntukkan bagi usaha bumi perkemahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lingkup kegiatan usaha bumi perkemahan meliputi:

- a. penyediaan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah dan tempat parkir kendaraan bermotor;
- b. penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;
- c. penyediaan tempat atau pelayanan makanan dan minuman;
- d. penyediaan sarana olahraga dan rekreasi.

Pasal 43

Usaha bumi perkemahan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Usaha persinggahan karavan diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha persinggahan karavan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - c. memperkerjakan tenaga ahli tetap memiliki sertifikat pendidikan dibidang usaha perkemahan ;
 - d. mempunyai lahan yang diperuntukkan bagi usaha persinggahan karavan atau kendaraan sejenis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lingkup kegiatan usaha persinggahan karavan meliputi:
 - a. penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan ;
 - b. penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. penyediaan tempat atau pelayanan makanan dan minuman;
 - d. penyediaan sarana olahraga dan rekreasi.

Pasal 45

Usaha persinggahan karavan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman

Pasal 46

Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman terdiri dari :

- a. restoran, rumah makan, bar, bakery, cafeteria dan pujasera ;
- b. jasa boga/katering.

Pasal 47

- (1) Usaha penyediaan restoran, rumah makan, bar, bakery, cafeteria dan pujasera diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan ;
- (2) Penyelenggara usaha penyediaan restoran, rumah makan, bar, bakery, cafeteria dan pujasera harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. mempunyai tempat usaha yang tetap ;

- b. mempunyai tenaga ahli dalam bidang usahanya ;
 - c. mempunyai peralatan yang mendukung usaha yang memadai;
 - d. menjadi anggota Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) setempat.
- (3) Kegiatan usaha restoran, rumah makan, bar, *bakery*, cafeteria dan pujasera meliputi: pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman serta dapat pula menyelenggarakan hiburan atau pertunjukan sebagai pelengkap.

Pasal 48

- (1) Usaha penyediaan jasa boga / catering diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan.
- (2) Penyelenggara usaha penyediaan jasa boga / catering harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai tempat usaha yang tetap ;
 - b. mempunyai tenaga ahli dalam bidang usahanya ;
 - c. mempunyai peralatan yang mendukung usaha yang memadai
- (1) Kegiatan usaha jasa boga / catering meliputi :
- a. pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
 - b. jasa andrawina / kafetaria ;
 - c. pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan ;
 - d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Angkutan Wisata

Pasal 49

- (1) Usaha Penyediaan Angkutan Wisata diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan
- (2) Badan Penyediaan Angkutan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
- b. mempunyai tempat usaha yang tetap ;
 - c. mempunyai fasilitas pendukung yang memadai.
- (3) Kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata meliputi :
- a. penyediaan sarana angkutan wisata yang laik dan aman ;
 - b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Paragraf 4

Usaha Sarana Wisata Tirta

Pasal 50

- (1) Usaha Sarana Wisata Tirta diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan :
- (2) Badan Usaha Sarana Wisata Tirta harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
- a. mempunyai kantor atau tempat usaha yang tetap;
 - b. mempunyai fasilitas pendukung usaha yang memadai;

- (3) Kegiatan Usaha Sarana Wisata Tirta meliputi :
- a. pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut;
 - b. penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau, dan waduk;
 - c. pembangunan dan penyediaan sarana tempat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina ;
 - d. pelayanan rekreasi dengan menggunakan angkutan wisata seperti : kapal pesiar, perahu bermotor, perahu layar, perahu dayung, jet ski, dan selancar

Paragraf 5

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 51

- (1) Pengusahaan kawasan usaha wisata merupakan usaha penyediaan atau penyewaan lahan maupun bangunan dalam suatu kawasan wisata yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
- (2) Usaha pariwisata yang berada di dalam kawasan pariwisata adalah usaha yang berdiri sendiri namun secara administratif masih berada di bawah usaha kawasan pariwisata, dan usaha ini meliputi antara lain akomodasi, restoran, toko cinderamata, tempat hiburan dan rekreasi umum, biro perjalanan, berbagai kegiatan olah raga serta kegiatan sosial;
- (3) Pengusahaan sarana wisata diselenggarakan oleh Badan Usaha.

Pasal 52

- (1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha kawasan pariwisata dapat menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata dalam kawasan pariwisata.

Pasal 53

- (1) Badan usaha kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - b. menguasai lahan yang diperuntukan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Kawasan Pariwisata terbuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kegiatan usaha Kawasan Pariwisata meliputi :
 - a. penyediaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. penyediaan fasilitas pendukung lainnya;

- c. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan usaha-usaha pariwisata di dalam Kawasan Pariwisata.
- (4) Penyelenggaraan dan Pembangunan usaha kawasan pariwisata harus :
- a. memperhatikan kebijaksanaan pengembangan wilayah yang berlaku (RTRW, RTRD);
 - b. memberi kesempatan pada masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata yang ada dalam kawasan pariwisata tersebut;
 - c. dalam pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian serta tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya;
 - d. membuat dan memenuhi persyaratan AMDAL sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah berpengalaman dan atau telah memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
- (6) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha kawasan wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah harus mendorong pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan
- (2) Permodalan Usaha Pariwisata dapat berbentuk :
- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia, dapat berbentuk Badan Hukum atau perorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas.
 - c. seluruh modal dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk penanaman modal asing, wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENELITIAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 55

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif, melalui kegiatan riset, survei, studi, seminar, loka karya, diskusi panel dan kegiatan lainnya guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan
- (2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rencana pengembangan produk wisata.
 - 1. rencana pengembangan kawasan wisata terpadu;
 - 2. rencana pengembangan wisata perkotaan;

3. rencana pariwisata minat khusus dan petualangan;
 4. pariwisata alternatif;
 5. pemanfaatan obyek-obyek wisata budaya dalam rencana pengembangan produk wisata.
- b. rencana pengembangan kawasan prioritas;
 - c. rencana alokasi pengembangan ruang wisata.;
 - d. rencana arah pengembangan jalur/koridor wisata;
 - e. rencana pengembangan kelembagaan wisata :
 1. rencana pengembangan Badan Pengelola Zona Wisata;
 2. pola kemitraan pengelolaan pariwisata.
- (3) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Penelitian dan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 56, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata, Lembaga Pendidikan dan Penelitian, Assosiasi/Lembaga Kepariwisataan serta dapat bekerja sama dengan pihak yang terkait.

BAB VI

PEMASARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 58

- (1) Pemasaran usaha pariwisata diselenggarakan untuk meningkatkan citra Kabupaten Bekasi sebagai daerah tujuan wisata.
- (2) Pemasaran usaha wisata berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar wisatawan di dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Pemasaran usaha kepariwisataan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas usaha dan pelayanan yang disesuaikan permintaan pasar;
 - b. pengembangan jaringan distribusi pemasaran didalam negeri dan luar negeri;
 - c. pengembangan dan komunikasi terdiri dari kegiatan kehumasan, publikasi, penjualan secara personal, promosi, pemasaran langsung, pameran, sponsor, periklanan serta pemasaran melalui elektronik.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan kepariwisataan melalui :
 - a. peningkatan sadar wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. penyampaian saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;

- d. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya dan teknologi untuk mendukung kepariwisataan;
 - e. pembentukan organisasi, asosiasi dan propesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung kepariwisataan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah harus mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII P E R I Z I N A N

Bagian Pertama Izin Usaha Kepariwisataan

Pasal 59

- (1) Setiap Badan Usaha atau perorangan yang akan menyelenggarakan usaha kepariwisataan, wajib memperoleh Izin Usaha Kepariwisataan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin usaha kepariwisataan dan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin Usaha Kepariwisataan

Pasal 60

- (1) Izin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Setiap terjadi perubahan yang tercantum dalam izin usaha kepariwisataan wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Izin Usaha Kepariwisataan Temporer

Pasal 61

- (1) Untuk penyelenggaraan usaha atraksi / pertunjukan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penyelenggaraan usaha atraksi / pertunjukan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pertunjukan / kegiatan.

Pasal 62

Izin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Keempat
Pengecualian Izin

Pasal 63

Di kecualikan dari Izin adalah pengelolaan usaha kepariwisataan milik dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 64

- (1) Pemegang izin usaha kepariwisataan berhak untuk :
 - a. melakukan kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. mendapatkan sumber daya setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemegang izin usaha kepariwisataan berkewajiban :
 - a. menjamin terlaksananya syarat-syarat usaha pariwisata yang tercantum dalam izin usaha;
 - b. meningkatkan pelayanan dan mengupayakan peningkatan profesionalisme manajemen dan kualitas tenaga kerja;
 - c. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - d. menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan perlengkapan;
 - e. memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan baik alam maupun sosial budaya;
 - f. menjamin terlaksananya pemeriksaan, teknis usaha pariwisata secara berkala oleh instansi yang berwenang;
 - g. menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba, keamanan dan ketertiban umum;
 - h. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa/tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan higienis;
 - i. menjaga kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
 - j. menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu;
 - l. melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

BAB IX
WAKTU PENYELENGGARAAN PARIWISATA

Pasal 65

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha pariwisata di mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB, kecuali hotel dan sejenisnya buka selama 24 jam.
- (2) Waktu penyelenggaraan untuk jenis usaha arena bola sodok (billiar) dan bowling mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 66

Untuk usaha restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya dapat melaksanakan kegiatannya pada bulan Ramadhan dengan ketentuan:

- a. menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa;
- b. Kegiatan usahanya tidak terlihat oleh umum.

BAB X
RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 67

- (1) Atas pelayanan izin usaha kepariwisataan dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha kepariwisataan yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kebutuhan pelayanan kepariwisataan atas pemanfaatan umum, keseimbangan, kelestarian, pembinaan dan promosi.

Bagian Kedua
Nama, Subyek dan Obyek

Pasal 68

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha kepariwisataan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan tertentu dibidang kepariwisataan.
- (2) Subyek retribusi izin usaha kepariwisataan adalah setiap orang atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan izin usaha kepariwisataan yang dibayarkan setiap tahun berjalan sesuai dengan klasifikasi / golongan, profesi dan kelas perusahaan.
- (3) Obyek retribusi izin usaha kepariwisataan adalah setiap usaha pariwisata.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan pada jenis pelayanan yang digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan

Pasal 70

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin/ Surat persetujuan yang terdiri dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan lapangan, biaya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan promosi.

Bagian Kelima
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

(1) Besarnya tarif retribusi pokok izin usaha kepariwisataan adalah sebagai berikut :

I **USAHA JASA PARIWISATA**

NO	JENIS USAHA	KLASIFI KASI	TARIF (Rp)
	a. biro perjalanan wisata;		750.000 /usaha
	b. cabang biro/counter;		750.000 /usaha
	c. agen perjalanan wisata;		400.000 /usaha
	d. jasa pramuwisata;		300.000 /usaha
	e. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran		1.000.000 /usaha
	f. jasa impresariat;		500.000 /usaha
	g. jasa konsultan pariwisata		500.000 /usaha
	h. jasa informasi pariwisata.		300.000 /usaha

II **PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA**

NO	JENIS USAHA	KLASIFI KASI	TARIF (Rp)
	a. Objek dan daya tarik wisata alam;		
	b. Objek dan daya tarik wisata budaya;		
	1. usaha kebudayaan;		
	a. sanggar seni seni budaya tradisional		100.000 /sanggar
	b. sanggar seni budaya modern		200.000 /sanggar
	c. sertifikat organisasi seni budaya		100.000 /organisasi
	2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;		100.000 /usaha
	3. pengelolaan museum;		100.000 /usaha

4.	pengelolaan taman budaya.		100.000	/usaha
c.	Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus			
1.	wisata minat khusus rekreasi air;		500.000	/usaha
2.	wisata minat khusus agro;		200.000	/usaha
3.	wisata minat khusus taman satwa dan flora;		1.000.000	/Ha
4.	wisata minat khusus tempat kerajinan.		100.000	/usaha
d.	Objek rekreasi/hiburan dan atraksi /pertunjukan			
-	Objek Rekreasi/Hiburan :			
1.	taman rekreasi		2.000.000	/usaha
2.	taman buah		2.000.000	/usaha
3.	taman satwa		2.000.000	/usaha
4.	taman bunga		2.000.000	/usaha
5.	gelanggang permainan mekanik/elektronik		100.000	/mesin
6.	bioskop			
		Kelas A	500.000	/gedung
		Kelas B	250.000	/gedung
		Kelas C	150.000	/gedung
7.	teater mini/teater DVD		300.000	/usaha
8.	panggung hiburan/panggung remaja		300.000	/usaha
9.	dunia fantasi		2.000.000	/usaha
10.	pasar seni dan <i>souvenir shop</i>		300.000	/usaha
11.	tempat pagelaran kesenian tradisional		200.000	/usaha
12.	mobil rekreasi bermotor lokal		200.000	/usaha
13.	mobil karavan		500.000	/usaha
14.	kereta api mini		500.000	/usaha
15.	kereta gantung		1.000.000	/usaha
16.	komedi putar (tetap)		200.000	/unit
17.	gedung pertunjukan (convention hall)		500.000	/usaha
18.	gedung pertemuan/pameran		500.000	/gedung
19.	gedung serbaguna/gedung olahraga serba guna		700.000	/ruang
20.	gelanggang olahraga terpadu		700.000	/area
21.	gelanggang renang		500.000	/usaha
22.	kolam renang			
	- di dalam obyek wisata	Kelas A	400.000	/usaha
	- di luar obyek wisata	Kelas B	300.000	/usaha
23.	gelanggang bola gelinding (bowling)		200.000	/lane
24.	gelanggang squash		300.000	/lapang
25.	arena bola sodok (billiard)			
	- meja besar (9 feet)	Kelas A	100.000	/meja
	- meja sedang (8 feet)	Kelas B	75.000	/meja
	- meja kecil (7 feet)	Kelas C	50.000	/meja
26.	padang golf			
	a. 9 hole	Kelas A	2.000.000	/area

	b. 18 hole	Kelas B	4.000.000	/area
	c. 19 hole	Kelas C	5.000.000	/area
	d. 27 hole	Kelas D	6.000.000	/area
	e. 36 hole	Kelas E	8.000.000	/area
27.	arena latihan golf/driving range		1.000.000	/area
28.	lapangan tenis			
	- di dalam ruangan	Kelas A	700.000	/usaha
	- di luar ruangan	Kelas B	500.000	/usaha
29.	lapangan bulu tangkis		400.000	/usaha
30.	<i>fitness dan sport club,</i>		400.000	/usaha
31.	seluncur ice skating/skateboard/sepatu roda		500.000	/usaha
32.	sanggar senam			
	> 100 m ²	Kelas A	200.000	/sanggar
	< 99 m ²	Kelas B	150.000	/sanggar
33.	pijat mekanik		50.000	/unit
34.	mandi uap/sauna/spa		500.000	/ruang
35.	salon kecantikan/barber shop			
	a. fasilitas, jenis layanan, lengkap / ber-ac	Kelas A	150.000	/usaha
	b. fasilitas, jenis layanan, sedang	Kelas B	100.000	/usaha
	c. fasilitas, jenis layanan, sederhana	Kelas C	50.000	/usaha
36.	kolam pemancingan			
	a. > 50 lapak	Kelas A	500.000	/usaha
	b. > 20 s/d 50 lapak	Kelas B	400.000	/usaha
	c. < 25 lapak	Kelas C	200.000	/usaha
	- atraksi/pertunjukan :			
	1. pertunjukan akrobat dan sirkus		200.000	/pertunjukan
	2. arena balap (mobil/motor)		500.000	/kegiatan
	3. arena pertandingan tinju dan sejenisnya (komersil)		150.000	/kegiatan
	4. pertunjukan berpindah-pindah (maks 30 hari)		150.000	/kegiatan
	5. pertunjukan (<i>showbiz</i>) komersil didalam/luar gedung termasuk oleh usaha impresariat		200.000	/pertunjukan
	6. pertunjukan tertentu (sosial) didalam/luar gedung		50.000	/pertunjukan
	7. Pertunjukan insidentil dan festival seni dan budaya		200.000	/pertunjukan

NO	JENIS USAHA	KLASIFI KASI	TARIF (Rp)
1	Akomodasi I		
	a. usaha hotel bintang		
	- hotel bintang 1		4.500.000 /usaha
	- hotel bintang 2		5.000.000 /usaha
	- hotel bintang 3		7.000.000 /usaha
	- hotel bintang 4		9.000.000 /usaha
	- hotel bintang 5		12.500.000 /usaha
	b. usaha hotel melati		
	- hotel melati 1		1.000.000 /usaha
	- hotel melati 2		2.000.000 /usaha

	- hotel melati 3		3.000.000	/usaha
c.	usaha losmen/apartemen, villa dan bungalow, - < 50 unit		5.000.000	/usaha
	- > 51 unit		10.000.000	/usaha
d.	usaha pondok wisata		1.000.000	/usaha
e.	usaha bumi perkemahan		2.000.000	/usaha
f.	usaha persinggahan karavan		1.000.000	/usaha
2.	Makanan dan Minuman			
a.	restoran			
	- talam kaca/lokasi/kursi - > 50 kursi	Kelas A	1.500.000	/usaha
	- talam gangsa/lokasi/kursi - 31 s.d 50 kursi	Kelas B	1.000.000	/usaha
	- talam salaka/lokasi/kursi - 15 s.d 30 kursi	Kelas C	750.000	/usaha
	- talam waralaba/lokasi/kursi - < 15 kursi	Kelas D	500.000	/usaha
b.	rumah makan			
	- > 50 kursi	Kelas A	1.000.000	/usaha
	- 15 s/d 50 kursi	Kelas B	500.000	/usaha
	- < 15 kursi	Kelas C	250.000	/usaha
c.	cafeteria dan pujasera		500.000	/usaha
d.	jasa boga/katering			
	> harga rp. 10.000 /porsi	Kelas A	500.000	/usaha
	< harga rp. 10.000 /porsi	Kelas B	250.000	/usaha
e.	bakery		400.000	/usaha
3.	Angkutan Wisata			
a.	mobil bus (26 tempat duduk keatas) > 20 kendaraan	Kelas A	750.000	/usaha
	10 – 20 kendaraan	Kelas B	600.000	/usaha
	1 - 10 kendaraan	Kelas C	500.000	/usaha
b.	mobil bus (16 – 25 tempat duduk) > 20 kendaraan	Kelas A	600.000	/usaha
	10 – 20 kendaraan	Kelas B	500.000	/usaha
	1 - 10 kendaraan	Kelas C	400.000	/usaha
c.	mobil bus (10 – 15 tempat duduk) > 20 kendaraan	Kelas A	500.000	/usaha
	10 – 20 kendaraan	Kelas B	400.000	/usaha
	1 - 10 kendaraan	Kelas C	300.000	/usaha
d.	mobil penumpang (1 – 9 tempat duduk) > 20 kendaraan	Kelas A	400.000	/usaha
	10 – 20 kendaraan	Kelas B	300.000	/usaha
	1 - 10 kendaraan	Kelas C	250.000	/usaha
4.	Usaha Sarana Wisata Tirta			
a.	usaha jasa wisata tirta		2.000.000	/usaha
b.	usaha angkutan wisata tirta			
	b.1 kapal pesiar (bermotor)		1.000.000	/usaha
	b.2 perahu pesiar (bermotor)		500.000	/usaha
	b.3 perahu layar		100.000	/usaha
	b.4 perahu dayung		50.000	/usaha
	b.5 jet ski/speed boat		100.000	/usaha

b.6 selancar (di laut)	50.000 /usaha
5. Kawasan Pariwisata	10.000.000 /usaha
Kios yang ada didalam obyek wisata	50.000 /usaha

- (2) Besarnya tarif bea balik nama usaha kepariwisataan adalah sebesar 70% dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Retribusi izin usaha kepariwisataan dibayar pada saat diterbitkan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK).
- (4) Terhadap penyelenggara usaha kepariwisataan yang telah mendapatkan izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melakukan daftar ulang setiap tahun dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha kepariwisataan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 73

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Penetapan Retribusi

Pasal 74

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD oleh kepala instansi atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Bagian Kesembilan
Pembayaran Retribusi

Pasal 76

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 77

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengatur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 78

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Penagihan Atas Pembayaran Retribusi Yang Terlambat

Pasal 79

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 80

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan.

Pasal 81

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang tertuang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketigabelas

Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 82

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 83

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 84

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 85

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan dalam rangka upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelangsungan kepariwisataan dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pengaturan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pariwisata dan peran serta masyarakat dibidang kepariwisataan.
- (3) Untuk mewujudkan pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan upaya :
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas usaha pariwisata;
 - b. penyebaran pembangunan usaha wisata;
 - c. penciptaan iklim usaha yang sehat dibidang usaha pariwisata;
 - d. peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaha pariwisata;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata;
 - g. peningkatan promosi dan pemasaran usaha wisata;
 - h. peningkatan kerjasama regional maupun internasional di bidang pariwisata.
- (4) Untuk meningkatkan mutu tenaga kerja pengelola usaha kepariwisataan dapat diselenggarakan pelatihan dibidang kepariwisataan.

Pasal 86

Tata cara pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha kepariwisataan yang diterbitkan

- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
- (3) Untuk kepentingan dan pengendalian pengawasan penyelenggara usaha kepariwisataan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

BAB XIII KETENTUAN DAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 88

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 62, Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 71 ayat (3) Badan Usaha maupun Perorangan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - d. pencabutan :
 - 1) Izin Sementara Usaha Kepariwisata (ISUK);
 - 2) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
 - 3) rekomendasi promosi wisata;
 - 4) rekomendasi perubahan bangunan;
 - 5) rekomendasi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - 6) pemberian penghargaan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 89

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 90

Terhadap perbuatan yang dapat diklarifikasikan sebagai tindak pidana diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana seperti tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.